



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Manuel Victor Mandowen
Pangkat/Nrp : Sertu TTU 115045
Jabatan : Bintara Detasemen
Kesatuan : Satkopaska Koarmada III
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 3 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Km. 11 Perumahan Kadar Malibela Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dansatkopaska Koarmada III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/01/XI/2020 tanggal 22 November 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan surat keputusan pembebasan tahanan dari Nomor : Kep/02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dari Dansatkopaska Koarmada III selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koarmada III selaku Papera Nomor : Kep/03/XII/2020 tanggal
14 Desember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14-K/PM.III-19/AL/I/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/14-K/PM.III-19/AL/I/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/14-K/PM.III-19/AL/I/2021 tanggal Januari 2021 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa
dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Potong tahanan sementara yang telah dijalani

b. Alat-alat bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto pistol Baretta APX nomor AO70095X
- 1 (satu) lembar foto amunisi pistol Baretta APX nomor AO70095X
- 1 (satu) lembar foto pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) lembar foto proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) lembar foto selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) lembar foto magasen pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) lembar SIS Penugasan nomor R/SIS/05/II/2020
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER
- 1 (satu) lembar foto korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806
- 1 (satu) lembar foto paha kaki kanan korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk pistol Baretta APX nomor AO70095X
- 1 (satu) buah Magasen pistol Baretta jenis APX
- 7 (tujuh) butir proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 2 (dua) butir selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) butir pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 1 (satu) buah timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh Satu bulan November tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di lapangan Hoki kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan."

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersa Dua dan tahun 2014 mengikuti pendidikan Paska 38 di Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satpaska Koarmada III dengan pangkat Sertu NRP. 115045.
- b. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT Kld Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) minum minuman beralkohol bersama sdr. Heronimus alias Roni di asrama keuskupan Sorong sampai pukul 18.30 WIT. Pada pukul 22.15 WIT Saksi-1 berniat melanjutkan minum minuman keras namun minuman sudah habis sehingga Saksi-1 mengajak Kls Mes Herman Jirikman (Saksi-2) untuk patungan membeli minuman keras dan berjanji bertemu di tribun lapangan Hoki kota Sorong.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama sdr. Roni berjalan menuju tribun lapangan Hoki dan kemudian Saksi-1 mengatakan kepada sdr. Roni, "bahwa senior saya yang pernah pukul saya akan datang kesini, kalau orangnya datang kamu langsung lakukan pemukulan saja" dan sdr. Roni menyetujui permintaan Saksi-1.
- d. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Saksi-2 bergabung di Karaoke Inul Vista Sorong bersama Terdakwa, Kik Bah Yeremias Youwe, Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-3) dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi-2 tidak kenal minum minuman keras jenis vodka. Sekira pukul 22.22 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa dia berada di lapangan Hoki dan selanjutnya Saksi-2 menuju lapangan Hoki untuk menemui Saksi-1.

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



e. Bahwa pada saat Saksi-2 masih berada diatas sepeda motor mendengar suara orang berbicara di belakang, “mana orangnya, inikah yang memukul saudara saya?” dan tiba-tiba ada yang memukul Saksi-2 dari bagian belakang mengenai tulang pipi kanan dengan tangan mengepal dan spontan Saksi-2 turun dari sepeda motor menangkis pukulan-pukulan dan kemudian merasakan sayatan dan melihat orang yang memukul Saksi-2 memegang pisau lipat kecil.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memeluk orang yang memukuli Saksi-2 dan mengatakan, “jangan ini abang saya” kemudian orang tersebut melarikan diri ke arah keuskupan Sorong dan Saksi-2 menelpon Kik Bah Yeremias Youwe memberitahukan telah dijebak oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menuju Karaoke Inul Vista menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya.

g. Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan yang lain dan sesampainya di gapura tribun lapangan Hoki Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan bertanya, “Emanuel, mana temanmu yang memukul Herman?” dan dijawab Saksi-1, “kenapa?”. Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menghargai dan berupaya menyerang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas punggung karena melihat Saksi-1 mundur sekira 3 (tiga) langkah dan menembakkan pistol ke atas sambil berkata, “kamu jangan lari”.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 membelakangi Terdakwa dan berusaha lari sehingga Terdakwa menembakkan pistolnya kebagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 tetap lari menjauh dan hampir jatuh namun Saksi-1 memaksakan diri untuk berlari sampai melewati perempatan jalan Saksi-1

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di selokan di depan rumah makan Padang dengan posisi tengkurap.

i. Bahwa Terdakwa, Saksi-2 dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tembakan kearah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa Saksi-1 bersembunyi sekira 20 (dua puluh) menit dan setelah dirasa aman Saksi-1 berusaha keluar dari selokan dan kemudian ditolong oleh seorang pria dan wanita yang kebetulan melintas. Kemudian Saksi-1 menuju penjagaan Lantamal XIV melaporkan kejadian yang terjadi selanjutnya Saksi-1 diantar KIs Tlg Baigawi ke RSAL untuk mendapatkan perawatan medis.

k. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tembakan ke udara, kedua tembakan kearah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakan ke pintu asrama keuskupan Sorong.

l. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter \pm 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter \pm 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh Satu bulan November tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh bertempat di lapangan Hoki kota Sorong Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersa Dua dan tahun 2014 mengikuti pendidikan Paska 38 di Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satpaska Koarmada III dengan pangkat Sertu NRP. 115045.
- b. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT KId Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) minum minuman beralkohol bersama sdr. Heronimus alias Roni di asrama keuskupan Sorong sampai pukul 18.30 WIT. Pada pukul 22.15 WIT Saksi-1 berniat melanjutkan minum minuman keras namun minuman sudah habis sehingga Saksi-1 mengajak KIs Mes Herman Jirikman (Saksi-2) untuk patungan membeli minuman keras dan berjanji bertemu di tribun lapangan Hoki kota Sorong.
- c. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama sdr. Roni berjalan menuju tribun lapangan Hoki dan kemudian Saksi-1 mengatakan

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Roni, “bahwa senior saya yang pernah pukul saya akan datang kesini, kalau orangnya datang kamu langsung lakukan pemukulan saja” dan sdr. Roni menyetujui permintaan Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Saksi-2 bergabung di Karaoke Inul Vista Sorong bersama Terdakwa, Klik Bah Yeremias Youwe, Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-3) dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi-2 tidak kenal minum minuman keras jenis vodka. Sekira pukul 22.22 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa dia berada di lapangan Hoki dan selanjutnya Saksi-2 menuju lapangan Hoki untuk menemui Saksi-1.

e. Bahwa pada saat Saksi-2 masih berada diatas sepeda motor mendengar suara orang berbicara di belakang, “mana orangnya, inikah yang memukul saudara saya?” dan tiba-tiba ada yang memukul Saksi-2 dari bagian belakang mengenai tulang pipi kanan dengan tangan mengepal dan spontan Saksi-2 turun dari sepeda motor menangkis pukulan-pukulan dan kemudian merasakan sayatan dan melihat orang yang memukul Saksi-2 memegang pisau lipat kecil.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memeluk orang yang memukuli Saksi-2 dan mengatakan, “jangan ini abang saya” kemudian orang tersebut melarikan diri ke arah keuskupan Sorong dan Saksi-2 menelpon Klik Bah Yeremias Youwe memberitahukan telah dijebak oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menuju Karaoke Inul Vista menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya.

g. Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan yang lain dan sesampainya di gapura tribun lapangan Hoki Terdakwa

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi-1 dan bertanya, "Emanuel, mana temanmu yang memukul Herman?" dan dijawab Saksi-1, "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menghargai dan berupaya menyerang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas punggung karena melihat Saksi-1 mundur sekira 3 (tiga) langkah dan menembakkan pistol ke atas sambil berkata, "kamu jangan lari".

h. Bahwa kemudian Saksi-1 membelakangi Terdakwa dan berusaha lari sehingga Terdakwa menembakkan pistolnya ke bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 tetap lari menjauh dan hampir jatuh namun Saksi-1 memaksakan diri untuk berlari sampai melewati perempatan jalan Saksi-1 bersembunyi di selokan di depan rumah makan Padang dengan posisi tengkurap.

i. Bahwa Terdakwa, Saksi-2 dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tembakan ke arah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.

j. Bahwa Saksi-1 bersembunyi sekira 20 (dua puluh) menit dan setelah dirasa aman Saksi-1 berusaha keluar dari selokan dan kemudian ditolong oleh seorang pria dan wanita yang kebetulan melintas. Kemudian Saksi-1 menuju penjagaan Lantamal XIV melaporkan kejadian yang terjadi selanjutnya Saksi-1 diantar Kls Tlg Baigawi ke RSAL untuk mendapatkan perawatan medis.

k. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tembakan ke udara, kedua

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan kearah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakkan ke pintu asrama keuskupan Sorong.

I. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 yang merupakan bawahan Terdakwa mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter ± 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter ± 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Team Penasihat Hukum dari Diskum Koarmada III berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoarmada III Nomor : Sprin/ 777/ XII/2020 tanggal 16 Desember 2021 atas nama Eric Ira Rantelili Lettu Laut (KH) 20823/P Kaur TU Diskum Koarmada III, Ari Pramanta Sitorus, S.H. Letda Laut (KH) 22781/P, Paur Kumer

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskum Lantamal X, Akbar Hadi,S.H. Letda laut (KH) 23062/P
Paur Luhkum Diskum Lantamal X,Maulidi Fajar, S.H. Letda Laut
(KH) 24091/P dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal Januari
2021.

Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir karena Saksi-1 , saksi-2, dan saksi-3 sedang dalam penugasan berdasarkan surat Jawaban panggilan saksi dari Danlantamal XIV Nomor B/77//2021 tanggal 22 Januari 2021 dan saksi 2 tidak bisa hadir karena saksi 2 sedang dalam penugasan berdasarkan surat keterangan dari Pangkoarmada III Nomor: B/57//2021 tanggal 22 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya ketarangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Mlliter dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi- 1

Nama lengkap : Emanuel Sumaghai

Pangkat/NRP : KId Bah/124806

Jabatan : Ur Verbal Takah

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL//2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Disminpers Lantamal XIV

Tempat tanggal lahir : Mappi, 30 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Khatolik

Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Lantamal XIV Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2020 dalam hubungan atasan bawahan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi minum minuman beralkohol bersama sdr. Heronimus alias Roni di asrama keuskupan Sorong sampai pukul 18.30 WIT. Pada pukul 22.15 WIT Saksi berniat melanjutkan minum minuman keras namun minuman sudah habis sehingga Saksi mengajak Kls Mes Herman Jirikman (Saksi-2) untuk patungan membeli minuman keras dan berjanji bertemu di tribun lapangan Hoki kota Sorong.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Roni berjalan menuju tribun lapangan Hoki dan kemudian Saksi mengatakan kepada sdr. Roni, "bahwa senior saya yang pernah pukul saya akan dating kesini, kalau orangnya datang kamu langsung lakukan pemukulan saja" dan sdr. Roni menyetujui permintaan Saksi.
4. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 datang dan menghampiri Saksi, sdr. Roni mengatakan, "ini sudah orangnya kah?" dan Saksi memberikan kode tanda mengiyakan dan Sdr. Roni langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 namun karena Saksi melihat Sdr. Roni memukuli Saksi-2 secara berlebihan maka Saksi berusaha menghentikan dengan cara

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang sdr. Roni dan selanjutnya Saksi mengantar sdr. Roni pulang ke keuskupan.

5. Bahwa kemudian Saksi kembali ke tribun lapangan Hoki dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya, "Kenapa kamu memukul abangmu?" dan Saksi menyampaikan bukan Saksi yang memukul selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dan Saksi berusaha menghindari namun pukulan Terdakwa masih mengenai kepala bagian belakang Saksi dan Saksi mendorong tangan Terdakwa sambil mundur tiga langkah. Kemudian Terdakwa melakukan tembakan keatas karena khawatir Saksi langsung membalikkan badan membelakangi Terdakwa dan Terdakwa berkata, "Emanuel kamu mau lari kemana?" sambil melepaskan tembakan mengenai paha Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi hampir jatuh namun Saksi memaksakan diri untuk berlari menjauh dari Terdakwa sampai melewati perempatan jalan Saksi bersembunyi di selokan di depan rumah makan Padang dengan posisi tengkurap sampai 20 (dua puluh) menit. Setelah dirasa aman Saksi berusaha keluar dari selokan dan kemudian ditolong oleh seorang pria dan wanita yang kebetulan melintas. Kemudian Saksi menuju penjagaan Lantamal XIV melaporkan kejadian yang Saksi alami, selanjutnya Saksi diantar Kls Tlg Baigawi ke RSAL untuk mendapatkan perawatan medis.
7. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api jenis pistol berwarna hitam di lapangan Hoki sebanyak 2 (dua) kali, tembakan pertama diarahkan ke udara dan tembakan kedua mengenai paha kanan Saksi yang mengakibatkan luka tembak pada bagian paha dari arah belakang tembus ke depan.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : Herman Jirikman

Pangkat/NRP : Kls Mes/122121

Jabatan : Ur Sevice-2

Kesatuan : Denma Lantamal XIV

Tempat tanggal lahir : Senayu, 12 Juli 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Khatolik

Tempat tinggal : Mess TD Tamtama Lantamal XIV Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2017 di Pondok Dayung dalam hubungan atasan bawahan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Saksi bergabung di Karaoke Inul Vista Sorong bersama Terdakwa, Kld Bah Yeremias Youwe, Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-3) dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi tidak kenal minum minuman keras jenis vodka.
3. Bahwa sekira pukul 22.22 WIT Saksi menghubungi Kld Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) menanyakan posisi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa dia berada di lapangan Hoki dan selanjutnya Saksi menuju lapangan Hoki untuk menemui Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Saksi masih berada diatas sepeda motor mendengar suara orang berbicara di belakang, "mana orangnya, inikah yang memukul saudara saya?" dan tiba-tiba ada yang memukul Saksi dari bagian belakang mengenai

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pipi kanan dengan tangan mengepal dan spontan Saksi turun dari sepeda motor menangkis pukulan-pukulan dan kemudian merasakan sayatan dan melihat orang yang memukul Saksi memegang pisau lipat kecil.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memeluk orang yang memukul Saksi dan mengatakan, "jangan ini abang saya" kemudian orang tersebut melarikan diri ke arah keuskupan Sorong dan Saksi menelpon Kik Bah Yeremias Youwe memberitahukan bahwa Saksi dijebak oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi menuju Karaoke Inul Vista.
6. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kejadian yang menimpanya kepada Terdakwa dan rekan-rekan dan selanjutnya Saksi membonceng Terdakwa menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan dari belakang. Di Lapangan Hoki Terdakwa menemui Saksi-1 sementara Saksi-2 memarkirkan sepeda motor.
7. Bahwa dari jarak sekira 15 meter Saksi melihat Terdakwa menampar Saksi-1 dengan tangan kanan dan Saksi-1 mengatakan, "itu bukan saya yangukul", sambil mundur pasang kuda-kuda sikap melawan dan Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas selempang dan menembakkan kearah atas satu kali dan Saksi-1 langsung balik badan hendak melarikan diri dan Terdakwa mengarahkan pistolnya kearah bawah dan menembakkan kearah Saksi-1 dan Saksi-1 tetap lari kearah keuskupan Sorong dikejar Terdakwa namun Saksi-1 dapat meloloskan diri.
8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tembakan kearah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api pistol jenis Baretta miliknya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tembakan ke udara, kedua tembakan kearah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakan ke pintu asrama keuskupan Sorong.
10. Bahwa akibat tembakan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka tembak dibagian paha kanan tembus dari belakang ke depan dan dirawat di Rumkital dr. R. Oetojo Lantamal XIV Sorong.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Jems Kamberok
Pangkat/NRP : Serda Ttu/121751
Jabatan : Ur Agenda
Kesatuan : Disminpers Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Biak, 14 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Lantamal XIV Sorong

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2015 di Surabaya dalam hubungan atasan bawahan namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Saksi diminta datang ke Karaoke Inul Vista Sorong oleh Kik Bah Yermias Youwe dan sesampainya di kamar 22 Saksi menemukan Terdakwa, KIK Bah Yermias Youwe dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi tidak kenal.
3. Bahwa beberapa saat kemudian Kik Mes Herman Jirikman (saksi-2) masuk ke kamar 22 dan bergabung dengan Terdakwa, Saksi dan kawan-kawan minum minuman beralkohol seukuran 1 (satu) sloki lalu Saksi-2 ijin ke toilet.
4. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 masuk lagi ke kamar 22 dan melaporkan ke Kik Bah Yermias Youwe bahwa dirinya dipukul teman KId Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1). Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan keluar mencari Saksi-1 dan temannya yang diketahui bernama sdr. Roni ke lapangan Hoki kota Sorong.
5. Bahwa kemudian di lapangan Hoki Saksi melihat Terdakwa, Saksi-2, Kik Bah Yermias Youwe dan rekan anggota Yonif RK 762/VYS berhadapan dengan Saksi-1 dan tidak lama Saksi melihat Terdakwa melakukan penembakan kearah Saksi-1 dan melakukan pengejaran kearah kiri Mako lama Lantamal XIV namun Saksi-1 dapat meloloskan diri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tembakan kearah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api pistol jenis Baretta miliknya sebanyak 3 (tiga) kali

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pertama tembakan ke udara, kedua tembakan kearah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakan ke pintu asrama keuskupan Sorong.

8. Bahwa akibat tembakan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka tembak dibagian paha kanan tembus dari belakang ke depan dan dirawat di Rumkital dr. R. Oetojo Lantamal XIV Sorong.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Nama lengkap : Purna Siwi Hastanto, Sp.B
Pangkat/NRP : Kapten Laut (K), 18858
Jabatan : Kasubbag Bedah/Anastesi
Kesatuan : Rumkit Lantamal XIV
Tempat tanggal lahir : Senayu, 12 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Jl. A.Yani Kompleks TN AL Memet
Sastrawirya Kld III C Sorong Papua Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli pada tanggal 22 November 2020 memeriksa pasien an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806 (Saksi-1) di Rumkital dr. R. Oetojo yang mengalami luka tembak di paha bagian kanan sesuai surat permohonan Danpom Lantamal XIV Nomor R/108/XI/2020 tanggal 22 November 2020.
2. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dengan metode pemeriksaan dan identifikasi dengan cara

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan meraba dan Ahli menemukan 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter ± 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter ± 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

3. Bahwa luka yang dialami Saksi-1 adalah akibat tembakan senjata api yang mengakibatkan lobang pada paha kanan karena tidak ditemukan proyektil peluru dan pada saat wawancara, Ahli mendapat keterangan dari Saksi-1 bahwa penyebab luka adalah karena luka tembak dari letusan besar.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersa Dua dan tahun 2014 mengikuti pendidikan Paska 38 di Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satpaska Koarmada III dengan pangkat Sertu NRP. 115045.
2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 pada pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dari Polairud berada di kamar 22 Karaoke Inul Vista Sorong dan sekira pukul 21.00 WIT Kik Bah Yeremias Youwe datang membawa 2 (dua) botol miras jenis vodka dan sprite untuk diminum bersama. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-3) dan Kld Mes Herman Jirikman (Saksi-2) datang bergabung.

3. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 pamit keluar dari kamar 22 Karaoke Inul Vista dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-2 menelpon Kik Bah Yeremias Youwe menyampaikan bahwa dirinya dijebak dan dipukul Kld Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) dan temannya dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang kembali ke kamar 22 Karaoke Inul Vista dan menyampaikan kejadian yang menimpanya.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan yang lain dan sesampainya di gapura tribul lapangan Hoki Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan bertanya, "Emanuel, mana temanmu yang memukul Herman?" dan dijawab Saksi-1, "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menghargai dan berupaya menyerang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas punggung karena melihat Saksi-1 mundur sekira 3 (tiga) langkah dan menembakkan pistol ke atas sambil berkata, "kamu jangan lari".
5. Bahwa kemudian Saksi-1 membelakangi Terdakwa dan berusaha lari sehingga Terdakwa menembakkan pistolnya ke bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 tetap lari menjauh ke arah Keuskupan Sorong dan Terdakwa berusaha mengejar namun Saksi-1 dapat meloloskan diri.
6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 menyusul ke asrama Keuskupan Sorong mencari Saksi-1 dan temannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang bernama sdr. Heronimus alias Roni dan mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama namun Saksi-1 maupun Sdr.

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni tidak ditemukan sehingga Terdakwa marah dan menembakkan pistolnya ke kaca pintu masuk Keuskupan.

7. Bahwa Terdakwa menembak Saksi-1 pada bagian paha kanan dengan senjata penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X yang diterima Terdakwa dari Kesatuan Satpaska Koarmada III sesuai surat perintah penugasan nomor Sprin/15/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan dilengkapi surat ijin senjata nomor R/SIS/05/1/2020.
8. Bahwa senjata penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X yang diterima Terdakwa dalam penggunaannya adalah menjaga, merawat dan tidak boleh disalahgunakan dan tidak boleh digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum.
9. Bahwa satuan Terdakwa dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan saksi-1 sejumlah Rp. 5.680.000,- (lima juta enamratus delapanpuluh ribu rupiah)
10. Bahwa Telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi-1 untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.
11. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Kopaska memiliki keahlian khusus sebagai demolisi bawah air dan freefall

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk pistol Baretta APX nomor AO70095X
 - b. 1 (satu) buah Magasen pistol Baretta jenis APX
 - c. 7 (tujuh) butir proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
 - d. 2 (dua) butir selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) butir pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- f. 1 (satu) buah timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto pistol Baretta APX nomor AO70095X
- b. 1 (satu) lembar foto amunisi pistol Baretta APX nomor AO70095X
- c. 1 (satu) lembar foto pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- d. 1 (satu) lembar foto proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- e. 1 (satu) lembar foto selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
- f. 1 (satu) lembar foto magasen pistol Baretta jenis APX
- g. 1 (satu) lembar SIS Penugasan nomor R/SIS/05/II/2020
- h. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER
- i. 1 (satu) lembar foto korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806
- j. 1 (satu) lembar foto paha kaki kanan korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai barang bukti berupa barang – barang pada poin a,b,c,d,e, dan f

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang- barang tersebut diatas merupakan bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menembak saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai barang bukti berupa surat-surat pada poin a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya penembakan terhadap saksi 1 dan akibat yang dialami saksi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata dibenarkan oleh Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersa Dua dan tahun 2014 mengikuti pendidikan Paska 38 di Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satpaska Koarmada III dengan pangkat Sertu NRP. 115045.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT Kld Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) minum minuman beralkohol bersama sdr. Heronimus alias Roni di asrama keuskupan Sorong sampai pukul 18.30 WIT. Pada pukul 22.15 WIT Saksi-1 berniat melanjutkan minum minuman keras namun minuman sudah habis sehingga Saksi-1 mengajak Kls Mes Herman Jirikman (Saksi-2) untuk patungan membeli minuman keras dan berjanji bertemu di tribun lapangan Hoki kota Sorong.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama sdr. Roni berjalan menuju tribun lapangan Hoki dan kemudian Saksi-1 mengatakan kepada sdr. Roni, "bahwa senior saya yang pernah pukul saya akan datang kesini, kalau orangnya datang kamu langsung lakukan pemukulan saja" dan sdr. Roni menyetujui permintaan Saksi-1.

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 Saksi-2 bergabung di Karaoke Inul Vista Sorong bersama Terdakwa, Kik Bah Yeremias Youwe, Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-3) dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi-2 tidak kenal minum minuman keras jenis vodka. Sekira pukul 22.22 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa dia berada di lapangan Hoki dan selanjutnya Saksi-2 menuju lapangan Hoki untuk menemui Saksi-1.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 masih berada diatas sepeda motor mendengar suara orang berbicara di belakang, "mana orangnya, inikah yang memukul saudara saya?" dan tiba-tiba ada yang memukul Saksi-2 dari bagian belakang mengenai tulang pipi kanan dengan tangan mengepal dan spontan Saksi-2 turun dari sepeda motor menangkis pukulan-pukulan dan kemudian merasakan sayatan dan melihat orang yang memukul Saksi-2 memegang pisau lipat kecil.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memeluk orang yang memukul Saksi-2 dan mengatakan, "jangan ini abang saya" kemudian orang tersebut melarikan diri ke arah keuskupan Sorong dan Saksi-2 menelpon Kik Bah Yeremias Youwe memberitahukan telah dijebak oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menuju Karaoke Inul Vista menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan yang lain dan sesampainya di gapura tribun lapangan Hoki Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan bertanya, "Emanuel, mana temanmu yang memukul Herman?" dan dijawab Saksi-1, "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menghargai dan berupaya menyerang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol dari tas punggung karena melihat Saksi-1 mundur sekira 3 (tiga) langkah dan menembakkan pistol ke atas sambil berkata, "kamu jangan lari".

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membelakangi Terdakwa dan berusaha lari sehingga Terdakwa menembakkan pistolnya ke bagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 tetap lari menjauh dan hampir jatuh namun Saksi-1 memaksakan diri untuk berlari sampai melewati perempatan jalan Saksi-1 bersembunyi di selokan di depan rumah makan Padang dengan posisi tengkurap.
9. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tembakan ke arah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar Saksi-1 bersembunyi sekira 20 (dua puluh) menit dan setelah dirasa aman Saksi-1 berusaha keluar dari selokan dan kemudian ditolong oleh seorang pria dan wanita yang kebetulan melintas. Kemudian Saksi-1 menuju penjagaan Lantamal XIV melaporkan kejadian yang terjadi selanjutnya Saksi-1 diantar KIs Tlg Baigawi ke RSAL untuk mendapatkan perawatan medis.
11. Bahwa benar Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tembakan ke udara, kedua tembakan ke arah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakan ke pintu asrama keuskupan Sorong.

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter \pm 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter \pm 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling tepat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif kesatu adalah yang paling tepat, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersa Dua dan tahun 2014 mengikuti pendidikan Paska 38 di Surabaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Satpaska Koarmada III dengan pangkat Sertu NRP. 115045.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengantampa hakadalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT Kld Bah Emanuel Sumaghai (Saksi-1) minum minuman beralkohol bersama sdr. Heronimus alias Roni di asrama keuskupan Sorong sampai pukul 18.30 WIT. Pada pukul 22.15 WIT Saksi-1 berniat melanjutkan minum minuman keras namun minuman sudah habis sehingga Saksi-1 mengajak Kls Mes Herman Jirikman (Saksi-2) untuk patungan membeli minuman keras dan berjanji bertemu di tribun lapangan Hoki kota Sorong.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama sdr. Roni berjalan menuju tribun lapangan Hoki dan kemudian Saksi-1 mengatakan kepada sdr. Roni, "bahwa senior saya yang pernah pukul saya akan datang kesini, kalau orangnya datang kamu langsung lakukan pemukulan saja" dan sdr. Roni menyetujui permintaan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 November 2020 Saksi-2 bergabung di Karaoke Inul Vista Sorong bersama Terdakwa, Kik Bah Yeremias Youwe, Serda Ttu Jems Kamberok (Saksi-

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dan seorang anggota Yonif RK 762/VYS yang Saksi-2 tidak kenal minum minuman keras jenis vodka. Sekira pukul 22.22 WIT Saksi-2 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dan Saksi-1 menyampaikan bahwa dia berada di lapangan Hoki dan selanjutnya Saksi-2 menuju lapangan Hoki untuk menemui Saksi-1.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 masih berada diatas sepeda motor mendengar suara orang berbicara di belakang, "mana orangnya, inikah yang memukul saudara saya?" dan tiba-tiba ada yang memukul Saksi-2 dari bagian belakang mengenai tulang pipi kanan dengan tangan mengepal dan spontan Saksi-2 turun dari sepeda motor menangkis pukulan-pukulan dan kemudian merasakan sayatan dan melihat orang yang memukul Saksi-2 memegang pisau lipat kecil.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memeluk orang yang memukul Saksi-2 dan mengatakan, "jangan ini abang saya" kemudian orang tersebut melarikan diri ke arah keuskupan Sorong dan Saksi-2 menelpon Kik Bah Yeremias Youwe memberitahukan telah dijebak oleh Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-2 menuju Karaoke Inul Vista menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Terdakwa dan rekan-rekan lainnya.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menuju lapangan Hoki disusul rekan-rekan yang lain dan sesampainya di gapura tribun lapangan Hoki Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan bertanya, "Emanuel, mana temanmu yang memukul Herman?" dan dijawab Saksi-1, "kenapa?". Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menghargai dan berupaya menyerang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol dari tas punggung karena melihat Saksi-1 mundur sekira 3 (tiga) langkah dan menembakkan pistol ke atas sambil berkata, "kamu jangan lari".

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membelakangi Terdakwa dan berusaha lari sehingga Terdakwa menembakkan pistolnya kebagian paha kanan sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi-1 tetap lari menjauh dan hampir jatuh namun Saksi-1 memaksakan diri untuk berlari sampai melewati perempatan jalan Saksi-1 bersembunyi di selokan di depan rumah makan Padang dengan posisi tengkurap.
8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan rekan-rekan mengejar Saksi-1 ke Keuskupan Sorong dan Terdakwa mengumpulkan mahasiswa penghuni asrama berkumpul dan bertanya keberadaan Saksi-1 dan sdr. Roni namun tidak ada yang mengetahui sehingga Terdakwa marah dan melepaskan tembakan kearah pintu rumah bagian dalam sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa benar Saksi-1 bersembunyi sekira 20 (dua puluh) menit dan setelah dirasa aman Saksi-1 berusaha keluar dari selokan dan kemudian ditolong oleh seorang pria dan wanita yang kebetulan melintas. Kemudian Saksi-1 menuju penjagaan Lantamal XIV melaporkan kejadian yang terjadi selanjutnya Saksi-1 diantar KIs Tlg Baigawi ke RSAL untuk mendapatkan perawatan medis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut pada orang lain yang menimbulkan rasa sakit tidak menghalangi untuk menjalankan mencari nafkah/pencaharian.

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melepaskan tembakan menggunakan senjata api penugasan jenis pistol Baretta APX nomor AO70095X sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama tembakan ke udara, kedua tembakan kearah kaki Saksi-1 dan ketiga tembakan ke pintu asrama keuskupan Sorong.
2. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter \pm 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter \pm 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa merupakan anggota dari Kopaska yang dilatih dan mempunyai keahlian khusus dan keahlian tersebut sangat dibutuhkan oleh satuannya.

Menimbang : Bahwa antara Terdakwa dan saksi-1 telah terjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan satuannya telah memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap saksi-1.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
3. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter \pm 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter \pm 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku yang dapat merugikan diri sendiri dan satuan.
3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi yang sangat dibutuhkan oleh kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa dan satuannya telah membantu biaya pengobatan korban dan telah ada penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai keprajuritan yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
2. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka tembak pada bagian paha kanan dari bagian belakang tembus ke bagian depan Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER yang menyatakan terdapat 2 (dua) luka terbuka/lubang dibagian paha kanan pada bagian depan diameter ± 2 cm dengan tepi tidak beraturan dan pada bagian belakang diameter ± 1 cm dengan tepi beraturan dan pada perabaan terdapat hubungan antara lubang depan dengan lubang belakang dan tidak berpotensi mengakibatkan cacat pada korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) pucuk pistol Baretta APX nomor AO70095X

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol Baretta APX nomor AO70095X tersebut dilengkapi dengan surat izin senjata No. R/SIS/05/II/2020 dikeluarkan oleh Satkopaska Koarmada III maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada III

b. 1 (satu) buah Magasen pistol Baretta jenis APX

Oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah Magasen pistol Baretta jenis APX yang merupakan kelengkapan dari pistol Baretta APX nomor AO70095X tersebut yang dilengkapi dengan surat izin senjata No. R/SIS/05/II/2020 dikeluarkan oleh Satkopaska Koarmada III maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada III

c. 7 (tujuh) butir proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX

Oleh karena barang bukti berupa 7 (tujuh) butir proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX yang merupakan kelengkapan dari pistol Baretta APX nomor AO70095X tersebut yang dilengkapi dengan surat izin senjata No. R/SIS/05/II/2020 dikeluarkan oleh Satkopaska Koarmada III maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada III

d. 2 (dua) butir selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX.

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti 2 (dua) butir selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX tidak dibutuhkan dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

- e. 1 (satu) butir pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX.

Oleh karena barang bukti 1 (satu) butir pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX tidak dibutuhkan dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

- f. 1 (satu) buah timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX

Oleh karena barang bukti 1 (satu) buah timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX tidak dibutuhkan dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar foto pistol Baretta APX nomor AO70095X

- a. 1 (satu) lembar foto amunisi pistol Baretta APX nomor AO70095X
- b. 1 (satu) lembar foto pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- c. 1 (satu) lembar foto proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- d. 1 (satu) lembar foto selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
- e. 1 (satu) lembar foto magasen pistol Baretta jenis APX
- f. 1 (satu) lembar SIS Penugasan nomor R/SIS/05/II/2020
- g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar foto korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806
- i. 1 (satu) lembar foto paha kaki kanan korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Manuel Victor Mandowen, Sertu TTU NRP 115045 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) pucuk pistol Baretta APX nomor AO70095X

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan Kepada Satkopaska Koarmada III
- 2) 1 (satu) buah Magasen pistol Baretta jenis APX
 - Dikembalikan Kepada Satkopaska Koarmada III
- 3) 7 (tujuh) butir proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
 - Dikembalikan Kepada Satkopaska Koarmada III
- 4) 2 (dua) butir selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
 - Dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) butir pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
 - Dimusnahkan.
- 6) 1 (satu) buah timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
 - Dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto pistol Baretta APX nomor AO70095X
- 2) 1 (satu) lembar foto amunisi pistol Baretta APX nomor AO70095X
- 3) (satu) lembar foto pelindung timbal proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 4) 1 (satu) lembar foto proyektil amunisi pistol Baretta jenis APX
- 5) 1 (satu) lembar foto selongsong amunisi pistol Baretta jenis APX
- 6) 1 (satu) lembar foto magasen pistol Baretta jenis APX
- 7) 1 (satu) lembar SIS Penugasan nomor R/SIS/05/II/2020
- 8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Karumkital dr. R. Oetojo Nomor Ket/214/XI/2020/VER
- 9) 1 (satu) lembar foto korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806
- 10) 1 (satu) lembar foto paha kaki kanan korban an. Kld Bah Emanuel Sumaghai NRP. 124806

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 111010026970679

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor : 14-K/PM.III-19/AL/I/2021